



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RASMIN Bin RUSMAN
Tempat Lahir	: Tuban
Umur/tgl lahir	: 39 Tahun / 16 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun/ Desa Belor Rt. 002 Rw. 002
	Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 10/ Pid.B/ 2023/ PN Gpr tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 10/ Pid.B/ 2023/ PN Gpr tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Rasmin Bin Rusman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type Suzuki Shogun warna merah nopol AG-4362-GC;

#### **Dirampas untuk negara**

- 4 (empat) karung plastik yang berisi bawang merah dengan berat kurang lebih 181 Kg yang terdiri dari 147 Kg bawang merah yang berdaun dan 34 Kg bawang merah sudah dipotong daunnya (yang telah disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 03 November 2022)
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sabit;

#### **Dimusnahkan**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Rasmin Bin Rusman, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira Pukul 02.00 wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara uraian sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-4362-GC menuju lokasi area tanaman bawang merah di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri milik saksi Sunaryo, kemudian setelah sampai ditempat tersebut dengan terdakwa turun dari 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit, kemudian mengambil tanaman bawang merah dengan cara mencabut dan atau memotong tanaman bawang merah milik saksi Sunaryo tanpa seijin / sepengetahuan saksi Sunaryo dan memasukkannya dalam karung yang sudah disediakan oleh terdakwa sehingga terkumpul menjadi 4 (karung) plastik, kemudian setelah terkumpul diangkut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Shogun warna merah nopol AG-4362-GC dan dibawa ke rumah kosong disekitar Dusun/Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri kemudian tanaman bawang merah tersebut terdakwa potong-potong daunnya yang akan dijual kepasar, pada saat sedang memotong tanaman bawang merah tersebut saksi Sudji melihat terdakwa, karena curiga saksi Sudji melaporkan kepada polsek Plemahan, atas laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Suyanto dan saksi Bagus Putra Satrya adhitama dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) karung plastik yang berisi bawang merah dengan berat kurang lebih 181 (seraus delapan satu) Kg yang terdiri dari 147 (seratus tujuh puluh empat) Kg bawang merah yang berdaun dan 34 (tiga puluh empat) Kg bawang merah sudah dipotong daunnya, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dipolsek Plemahan;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil tanaman bawang milik saksi Sunaryo dan mengakibatkan mengalami Kerugian kurang lebih Rp. 5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SUNARYO Bin (Alm) SAMIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 10.00 wib, disawah milik saksi Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan berupa bawang merah milik saksi setelah dikabarkan dan diamankan oleh warga, setelah mengetahui kabar tersebut saksi langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saksi kehilangan bawang merah sebanyak 181 kg (seratus delapan puluh satu) kilogram;
- Bahwa saat sampai dilokasi melihat keadaan sawah saksi sudah rusak dan teracak-acak;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa bawang merah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BAGAS PUTRA SATRYA ADHITAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib saksi mengamankan terdakwa yang diduga telah mengambil bawang merah di area persawahan milik saksi korban SUNARYO;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di tempat lokasi kejadian di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, kondisi sawah atau kebun bawang merah saksi SUNARYO dalam keadaan sudah rusak dan teracak-acak;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, mengambil dengan cara mengambil atau mencabut dan memotong tanaman bawang merah secara acak dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa bawang merah yang telah diambil oleh terdakwa setelah diperiksa sebanyak 181 kg (seratus delapan puluh satu) kilogram yang dimasukkan terdakwa ke dalam 4 (empat) buah karung;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa bawang merah milik saksi SUNARYO;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNARYO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa telah mengambil tanaman bawang di lokasi area tanaman bawang merah di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-4362-GC menuju lokasi area tanaman bawang merah, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil tanaman bawang merah dengan cara mencabut dan atau memotong tanaman bawang merah menggunakan sabit yang telah dibawa oleh terdakwa dan memasukannya dalam karung yang sudah disediakan oleh terdakwa sehingga terkumpul menjadi 4 (karung) plastik;
- Bahwa setelah terkumpul diangkut menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah kosong disekitar Dusun/Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri kemudian tanaman bawang merah tersebut terdakwa potong-potong daunnya yang rencananya akan dijual kepasar;
- Bahwa pada saat sedang memotong tanaman bawang merah tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti 4 (empat) karung plastik yang berisi bawang merah dengan berat kurang lebih 181 (seraus delapan satu) Kg yang terdiri dari 147 (seratus tujuh puluh empat) Kg bawang merah yang berdaun dan 34 (tiga puluh empat) Kg bawang merah sudah dipotong daunnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUNARYO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNARYO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa telah mengambil tanaman bawang di lokasi area tanaman bawang merah di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-4362-GC menuju lokasi area tanaman bawang merah, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil tanaman bawang merah dengan cara mencabut dan atau memotong tanaman bawang merah menggunakan sabit yang telah dibawa oleh terdakwa dan memasukannya dalam karung yang sudah disediakan oleh terdakwa sehingga terkumpul menjadi 4 (karung) plastik;
- Bahwa setelah terkumpul diangkut menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah kosong disekitar Dusun/Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri kemudian tanaman bawang merah tersebut terdakwa potong-potong daunnya yang rencananya akan dijual kepasar;
- Bahwa pada saat sedang memotong tanaman bawang merah tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti 4 (empat) karung plastik yang berisi bawang merah dengan berat kurang lebih 181 (seraus delapan satu) Kg yang terdiri dari 147 (seratus tujuh puluh empat) Kg bawang merah yang berdaun dan 34 (tiga puluh empat) Kg bawang merah sudah dipotong daunnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNARYO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUNARYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **RASMIN Bin RUSMAN** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa telah mengambil tanaman bawang di lokasi area tanaman bawang merah di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-4362-GC menuju lokasi area tanaman bawang merah, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil tanaman bawang merah dengan cara mencabut dan atau memotong tanaman bawang merah menggunakan sabit yang telah dibawa oleh terdakwa dan memasukkannya dalam karung yang sudah disediakan oleh terdakwa sehingga terkumpul menjadi 4 (karung) plastik dan setelah terkumpul diangkut menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah kosong disekitar Dusun/Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri kemudian tanaman bawang merah tersebut terdakwa potong-potong daunnya yang rencananya akan dijual kepasar namun lebih dulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa telah mengambil tanaman bawang di lokasi area tanaman bawang merah di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri yang merupakan milik saksi SUNARYO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil bawang merah tanpa sepengetahuan dari saksi SUNARYO dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa telah mengambil tanaman bawang di lokasi area tanaman bawang merah di Dusun Ngesong Desa Banjararejo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-4362-GC menuju lokasi area tanaman bawang merah, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil tanaman bawang merah dengan cara mencabut dan atau memotong tanaman bawang merah menggunakan sabit yang telah dibawa oleh terdakwa dan memasukkannya dalam karung yang sudah disediakan oleh terdakwa sehingga terkumpul menjadi 4 (karung) plastik dan setelah terkumpul diangkut menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah kosong disekitar Dusun/Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri kemudian tanaman bawang merah tersebut terdakwa potong-potong daunnya yang rencananya akan dijual kepasar namun lebih dulu tertangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/ pemiliknya kemudian menjualnya atau memakai atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, berdasarkan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type Suzuki Shogun warna merah nopol AG-4362-GC, karena dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik yang berisi bawang merah dengan berat kurang lebih 181 Kg yang terdiri dari 147 Kg bawang merah yang berdaun dan 34 Kg bawang merah sudah dipotong daunnya, karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi SUNARYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah sabit, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUNARYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RASMIN Bin RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RASMIN Bin RUSMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type Suzuki Shogun warna merah nopol AG-4362-GC;

### **Dirampas untuk negara**

- 4 (empat) karung plastik yang berisi bawang merah dengan berat kurang lebih 181 Kg yang terdiri dari 147 Kg bawang merah yang berdaun dan 34 Kg bawang merah sudah dipotong daunnya (yang telah disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 03 November 2022)

### **Dikembalikan kepada saksi SUNARYO;**

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sabit;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2023**, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUNARTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

**NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.**